BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.[1]

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.[2] Dalam surat Al-Dariyat ayat 49[3] disebutkan:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*".

Dengan melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan

---

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 9.
[2] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 13.
[3] Al-Quran, 51:49.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.[4]

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nuur ayat 32[5]:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*

Imam Syafi'I berkata:

إ نّ النّبيّ صلّى الله عليْه و سلّم قال : منْ أحبّ فطْرتيْ فليسْتنّ بسنّتيْ , و منْ سنّتي النّكاح

Artinya : Nabi SAW bersabda: "*Barang siapa cinta kepada fitrahku, maka hendaklah melaksanakan sunahku, dan diantara sunahku ialah kawin.*"[6]

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2009), 43.
[5] Al-Quran. 24:32.
[6] Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i secara *baligh* (al-Umm: 5/144) dan al-Baihaqi, dari hadis Ibnu Abbas r.a: 7/178; Ibnu Majah: 1/592 dari Aisyah r.a.
Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat* (Surabaya : CV. Imtiyaz, 2010), 19.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam Hadist lain disebutkan:

وعنْ أنس بْن ما لك رضي الله عنْه أنّ النّبيّ صلّى الله عليْه و سلّم حمد الله وأثْنى عليْه وقال : ".....لكنيّ أنا أصلّى وأناموْ, وأصوْم وأفْطر, وأتزوّج النّساء, فمنْ رغب عنْ سنّتيْ فليْس منيْ" متّفق عليْه.

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi SAW telah memuji Allah dan telah menyanjung-Nya dan bersabda : "…..tetapi aku shalat dan aku tidur, dan aku puasa dan aku berbuka, dan aku kawini perempuan-perempuan, barang siapa yang membenci sunahku,maka ia bukan termasuk dalam golonganku."* (*Muttafaqun 'Alaih*)[7]

Langgengnya suatu perkawinan merupakan suatu harapan dari pasangan yang menikah. Dalam ajaran Islam juga kekalnya ikatan perkawinan adalah tujuan utama dari akad nikah. Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa akad nikah diadakan dengan tujuan untuk hidup bersama dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan damai. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.[8]

Karena begitu kokoh dan kuatnya ikatan antara suami isteri maka tidak sepantasnya ikatan tersebut dirusak dan disepelekan. Tidak sepantasnya juga ikatan perkawinan tersebut kemudian menjadi putus hanya karena munculnya masalah-masalah yang tidak krusial. Namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu ikatan perkawinan terjadi perbedaan dan percekcokan antara suami isteri. Sepanjang persolan dalam rumah tangga dapat diselesaikan tidak dengan cara memutuskan hubungan perkawinan maka

[7] Ibnu Hajar Al-'Asqalaani, *Buluqhul Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Surabaya : Maktabah Darul Jawahir, t.t), 208.
[8] Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember : STAIN Jember Press, 2013), 127.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bercerai adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah,[9] sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

عن ابْن عمر رضى الله عنْهما قال : قال رسوْل لله صلّى الله عليْه وسلّم : " أبْغض الْحلا ل عنْد الله الطّلاق", رواه أبوْ داود وابْن ماجه, وصحّحه الْحا كم, ورجّح أبوْ حا تم إرْسال

Artinya: "*Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Perbuatan Halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak*", *diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahihkan oleh Al-Hakim, dan di kuatkan oleh Abu Hatim Al-Irsaalah".*[10]

Ketika perselisihan dan perbedaan antara suami isteri tersebut tidak lagi dapat diatasi, kecuali dengan berpisah sebagai jalan satu-satunya Islampun tidak menutup pintu untuk terjadinya perpisahan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahat manusia, oleh sebab itu apabila suatu pernikahan tidak lagi menjadi suatu kemaslahatan maka perpisahan/perceraian dapat dilakukan.[11]

Perceraian orang Islam hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[12] Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 65. Berangkat dari ketentuan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di

---

[9] Ibid., 128.
[10] Al-'Asqalaani, *Buluqhul Maram*, 231.
[11] Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 129.
[12] Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (t.tp : Media Centre, t.t.), 153.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

depan persidangan, maka hakim wajib memeriksa perkara yang telah diajukan pihak ke Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara (*wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*). Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. [13]

Dalam KHI pasal 116 dijelaskan bahwa alasan atau alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[14]

[13] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2006), 117.
[14]Team Media, *Amandemen UU*, 153-154.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hal serupa dijelaskan juga dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yang penjelasan dari pasal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 pasal 19. Namun dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 ini untuk perceraian dengan alasan Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga tidak ada.

Dalam putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/016/Pa.Bwi dijelaskan bahwa, perceraian yang diajukan oleh pemohon, dalam surat gugatannya menjelaskan bahwa alasan gugatan perceraian ini diajukan yaitu karena antara suami dan isteri sama-sama tidak betah tinggal di rumah mertua.

Dari penjelasan alasan perceraian yang sudah disebutkan di atas, alasan tidak betah tinggal di rumah mertua bukan merupakan salah satu dari berbagai macam alasan yang ada. Jika alasan tersebut dikaitkan dengan UU No. 1 tahun 1945 dan KHI maka timbul pertanyaan terhadap putusan hakim nomor 1061, sebab dalam putusan tersebut yang mejadi alasan adalah karena pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan abstrak latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi Fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif UU No. 1 tahun 1974?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif Kompilasi Hukum Islam?
3. Apa perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan fokus penelitian yang ada maka suatu tujuan merupakan faktor penting dalam suatu penelitian, maka tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tentang Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1975.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tentang Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi perspektif Kompilasi Hukum Islam.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Untuk mengetahui apa saja perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.[15]

1. Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya dan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian (analisis putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi) menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
   b. Sebagai Sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan perceraian khususnya perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak etah tinggal di rumah mertua.

[15] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 45.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya mengetahui apa saja dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

b. Bagi perguruan tinggi

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat menambah refrensi bahan bacaan, sebagai masukan dan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, serta dapat dimanfaatkan sebagai perbendaraan perpustakaan IAIN Jember untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.

c. Bagi Pengadilan Agama Banyuwangi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun serta dapat menjadi bahan acuan dan refrensi untuk pembuatan putusan selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan

Pertimbangan berasal dari kata timbang yang artinya tidak berat sebelah. Sedangkan pertimbangan artinya pendapat baik dan buruk.[16]

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 1193.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah; keputusan tidak dapat diganggu gugat.[17]

c. Pertimbangan Hakim merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan atau mengucapkan putusan. Pada pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang hendak di jatuhkan kepada pihak yang berperkara.[18]

d. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[19]

2. Putusan Hakim

a. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujukan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan hanya yang diucapkan

[17] Ibid., 383.
[18] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 797.
[19] http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/B (2 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.[20]

b. Putusan Hakim adalah putusan akhir dalam suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.[21]

3. Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai. Cerai menurut bahasa arab adalah "فراق" yang berarti "pisah". Sedangkan bahasa arab dari perceraian sendiri adalah الفراق.[22] Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.[23]

Dalam kamus istilah fiqih *furqah* adalah putusan tali hubungan pernikahan antara suami dan isteri secara Syar'y, dan hilangnya kehalalan antara keduanya.[24]

Jadi, maksud dari judul Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di

---

[20] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta : PT. Rineka cipta, 2009), 124-125.
[21] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 211.
[22] Achmad Warson Munawwir; Muhammad Fairu, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya : Pustaka Regressif, 2007), 191.
[23] Syarifudddin, *Hukum Perkawinan*, 189.
[24] M. Abdul Mujieb Mabruri Thalhah Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta : PT pustaka Firdaus, 1994), 79.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

rumah mertua tersebut kemudian dikaitkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yag ditentukan.[25] Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode peneltian yang meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian dari segi hukum. Penelitian di bidang hukum dapat berkaitan dengan :

   a. Hukum Pidana;
   b. Hukum Perdata;
   c. Hukum Hak Asasi Manusia;
   d. Pidana khusus yang menyangkut terorisme, korupsi, politik uang, dan money laundry.[26]

   Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

[25] Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.
[26] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), 96.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan comparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[27]

Adapun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu pendekatan kasus *(case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[28] Dalam pendekatan ini, maka kasus hanya digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum yang ada, dalam penelitian ini adalah kasus perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder.[29] Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum[30] yang di barat

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.
[28] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94.
[29] J. Suprapto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), 2.
[30] Sulistiyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian hukum konteks dan refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 142

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bisa juga disebut dengan dokmatika hukum (*rechts dogmatick*)[31] Penelitian hukum normatif bertujuan menyelidiki norma-norma hukum untuk menemukan kaidah yang di anggap paling baik.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*.[32] Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.[33]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan/melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

[31] Dogmatikal hukum adalah ilmu yang kegitan ilmiahnya mencangkup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.

[32] Suprapto, *Metode Penelitian Hukum*, 2.

[33] Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.[34]

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu:

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[35] Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan salinan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi.
b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan

[34] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.
[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebagainya.[36] Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan sikripsi ini.

c. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan eksiklopedia.[37]

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen berupa referensi seperti buku-buku, jurnal, atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yakni masalah tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selain metode pengumpilan data yang telah peneliti sebutkan di atas, peneliti memperkuat metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian tersebut.

[36] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 30.
[37] Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, 12.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4. Metode Analisis Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah dengan metode silogisme dan interpretasi, dengan menggunakan pola berfikir deduktif serta suatu tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis. Yuridis yaitu suatu tinjauan yang disesuaikan dengan pemikiran penulis dan disusun dengan mencari hubungan antara pemikiran dan teori–teori yang telah diteliti yang semuanya itu dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengann peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.[38] Metode interpretasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penjabaran dari putusan hakim dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan majelis hakim.

Adapun metode interpretasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah;

[38] Mertokusumo, *Hukum Acara*, 169.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a. Interpretasi sistematis

Terjadinya undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas dari sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungakan dengan undang-undang lain disebut interpretasi sistematis atau logis.[39]

b. Interpretasi historis

Interpretasi historis terdapat dua macam cara interpretasi yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang yaitu dengan hendak mencari maksud ketentuan undang-undang dan sejarah penafsiran hukum yaitu interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum.

c. Metode argumentasi

Argumentasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwannya.[40]

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini yaitu peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari sub bagian sistematika. Pembahasan dalam penelitian ini adalah:

[39] Ibid., 172.
[40] Ibid., 176.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan. Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor Pdt.G/1061/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : Profil Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada bab ini berisi tentang sejarah, visi dan misi, TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi), yurisdiksi, daftar ketua, dan kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi.

BAB IV : Hasil Penelitian dan analisis. Pada bab ini berisikan Hasil Penelitian dan analisis.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id